



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxx, TTL: Kudus, 28/10/1979, agama: islam, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan: SLTA, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal (domisili) di: Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 900/BH/2023/PA.Kds tanggal 12 Desember 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, TTL: Kudus, 07/07/1986, agama: islam, pekerjaan: tidak bekerja, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan: SD, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di: xxxxxxxxxKabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus dengan meterai cukup tertanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 916/BH/2023/PA Kds. tanggal 20 Desember 2023, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tertanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 11 Oktober 2002 M atau bertepatan dengan tanggal 05 Syaban 1423 H dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: xxxxxx
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2004, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus sampai dengan bulan Oktober 2022, dan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (ba'da dukhul).
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak pertama** (laki – laki), lahir di Kudus, 23/10/2003.
 - 3.2. **Anak kedua** (perempuan), lahir di Kudus, 07/07/2010.
 - 3.3. **Anak ketiga** (perempuan), lahir di Kudus, 25/09/2012.

Bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut sampai saat ini tinggal / berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan baik – baik saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan juga disebabkan oleh sikap Termohon, antara lain :

5.1. Termohon selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering menuntut nafkah yang lebih terhadap Pemohon. -

5.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon.

Contoh:

selama pernikahan Termohon tidak pernah memasak dirumah untuk Pemohon dan anak – anak Pemohon dan Termohon.

5.3. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan terkadang juga Termohon tidak pulang kerumah dengan alasan ikut seminar karena pada waktu itu Termohon masih bekerja di salon.

5.4. Termohon sering marah dan mengucapkan kata - kata kasar dengan nada yang tinggi saat Termohon bertengkar dengan Pemohon.

5.5. Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa ijin Pemohon setelah terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon.

5.6. Termohon sering mengucapkan kata cerai atau meminta cerai dari Pemohon saat Termohon sedang marah kepada Pemohon.

Contoh:

Nak kue pancen lanang pegaten aku, rak usah kuatir nak mbok pegat aku wes ono seng nampani.

6. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki – laki lain, sedangkan Termohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022, dengan alasan tersebut diatas sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal dirumah kos di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sedangkan Termohon sampai saat ini masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 14 (empat belas) bulan lamanya terhitung saat permohonan cerai talak ini ditandatangani;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan damai jelas tidak mungkin tercapai;
10. Bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sudah sepatutnya apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 900/BH/2023/PA.Kds tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus dengan meterai cukup tertanggal 20 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 916/BH/2023/PA Kds. tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan pendaftaran perkara secara e-court, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Santoso, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 2 Januari 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebageian pada pihak tanggal 20 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, pada pihak sepakat bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan masalah anak-anak dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak-anak yang dimaksud adalah bernama :
 1. Anak pertama, lahir di Kudus, 23 Oktober 2003.
 2. Anak kedua, lahir di Kudus, 07 Juli 2010.
 3. Anak ketiga, lahir di Kudus, 25 September 2012
- Bahwa Termohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menengok, mengajak bermain, dan mencurahkan kasih sayang

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan istirahat, pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa pertama-tama Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 3 adalah benar adanya;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan sekitar bulan Oktober 2020 keadaan` rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan pernikahan yang di sebabkan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah **tidak benar**, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga 2023 masih baik-baik saja tidak ada pertengkaran Cuma Pemohon mau izin nikah lagi dengan Wanita idaman lain, Termohon tidak setuju;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara lain di jelaskan di angka 5.1 hingga 5.7 adalah **tidak benar semua**, Pemohon hanya mengada-ada saja, yang benar adalah:
 - a) Bahwa Termohon selalu menghormati Pemohon dan selalu menerima apa yang dikasihkan Pemohon karena yang di berikan lebih dari cukup karena Pemohon bekerja di PT. xxxxxxxxx dengan gaji bulanan banyak kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



- dan dirumah mempunyai usaha sampingan pijat alternatif dan kayak orang pintar (meyembuhkan penyakit non medis) ;
- b) Termohon selalu sopan dan taat kepada pemohon, Justru Pemohon mau minta izin untuk nikah lagi dengan Wanita idaman lain yang lebih cantik dari pada Termohon, dengan seponatan Termohon mengucapkan “aku gak mau di madu mending ceraikan saja” dan akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai agar bisa menikahi Wanita tersebut ;
 - c) Bahwa yang di katakan Pemohon, Termohon suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar sangat tidak benar, Termohon mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga karena sudah punya 3 anak dan agar Pemohon tidak lagi dekat dengan Wanita tersebut;
 - d) Bahwa pemohon mengatakan Termohon keluar tanpa izin dan punya hubungan dengan laki-laki lain **sangat amat tidak benar**, justru malah berbanding terbalik, yang seperti itu malah Pemohon sendiri yang melakukan, yang mana Justru Pemohon punya Wanita idaman lain dan bahkan di kontrakan di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus hingga sekarang;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 yang mengatakan Pemohon terpaksa keluar rumah karena alasan poin 6 adalah **tidaklah benar** yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih dan cekcok, akan tetapi justru setelah Pemohon izin nikah lagi dan tidak di izinkan Termohon, Pemohon akhirnya ngontrak rumah di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus hingga sekarang supaya bisa leluasa menemui Wanita idaman lain tersebut akan tetapi kadang pulang dan tidur dirumah;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 8 kurang tepat, justru yang membuat rumah tangga seperti ini malah Pemohon sendiri dan Termohon mencoba mempertahankan agar terbentuk keluarga Bahagia Sejahtera sebelum Pemohon mengenal Wanita idaman lain tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon berusaha mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Pemohon lebih memilih tinggal di Kontrakan yang di katakan pemohon yang beralamat di Desa

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, akan tetapi setelah pisah rumah justru Pemohon tidak pernah memenuhi kewajibannya menafkahi lahir (uang) kepada Termohon dan anak-anaknya, dan justru kadang hanya pulang untuk minta di layani batinnya saja dan tidak tidak tanggung jawab sebagai suami seutuhnya, Termohon hingga sekarang sangat mencintai Pemohon dan masih berharap rumah tangga keduanya bisa dirukunkan kembali sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah;

DALAM REKONPENS

Bersamaan dengan jawaban dalam konpensi seperti tersebut diatas, Termohon Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon dalam Konpensi, dan selanjutnya untuk Termohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan untuk Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa secara mutatis mutandis Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar keseluruhan dalilnya yang tertera dalam konpensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat yaitu apabila perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi harus putus karena perceraian, maka perlu dipertimbangkan adanya hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang harus di penuhi oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lowong/madliyah terhitung mulai pisah rumah hingga sekarang selama 15 (lima belas) bulan, serta nafkah 3 (tiga) anak tiap bulan yang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a) Nafkah iddah selama 3 (Tiga) Bulan sejumlah Rp. 21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 - c) Nafkah lowong/madliyah terhitung mulai ditinggalkan yaitu mulai bulan Oktober 2022 hingga Sekarang selama 15 (sebelas) bulan,

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



tiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- d) Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **Anak pertama**, Laki-laki lahir 23 Oktober 2003, 2. **Anak kedua**, Perempuan lahir 07 Juli 21010, 3. **Anak ketiga**, Perempuan lahir 25 September 2012 setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum.

DALAM KONPENSI

-Menolak permohonan Pemohon

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a) Nafkah iddah selama 3 (Tiga) Bulan sejumlah Rp. 21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 - c) Nafkah lowong/madliyah terhitung mulai ditinggalkan yaitu mulai bulan Oktober 2022 hingga Sekarang selama 15 (sebelas) bulan, tiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - d) Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **Anak pertama**, Laki-laki lahir 23 Oktober 2003, 2. **Anak kedua**, Perempuan lahir 07 Juli 21010, 3. **Anak ketiga**, Perempuan lahir 25 September 2012 setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

SUBSIDER:

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil – dalil permohonan Pemohon, dan menolak seluruh jawaban Termohon tertanggal 05 Januari 2024 , kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi diluar Pengadilan, dan pada tanggal 07 Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam surat perjanjian/ kesepakatan bersama dan telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon diatas materai yang cukup tertanggal 07 januari 2024;
3. Bahwa surat perjanjian/ kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tertanggal 07 Januari 2024, Pemohon lampirkan sebagai satu kesatuan dalam Replik Pemohon;
4. Bahwa Termohon pada dasarnya **tidak keberatan bercerai** dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan **pasal 4** surat perjanjian/ kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sesuai dengan surat perjanjian/ kesepakatan bersama, secara hukum telah menggugurkan/ membatalkan seluruh jawaban Termohon dalam konvensi tertanggal 05 Januari 2024, dan sudah sepatutnya apabila seluruh jawaban Termohon tertanggal 05 Januari 2024 tersebut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon dalam bab konvensi, dalam bab rekonvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam bab konvensi, dalam bab rekonvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sama halnya yang ada dalam bab koveni, dalam bab rekonsensi juga termuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat perjanjian/ kesepakatan bersama tertanggal 07 Januari 2024 antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengenai hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu di dalam **pasal 4 s/d pasal 7**, yang berbunyi dan menjelaskan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta nafkah secara keseluruhan diantaranya nafkah mut'ah, iddah selama 3 bulan dan nafkah madhiyah selama 14 bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus, dan setelah bercerai rumah bawaan tersebut akan di berikan kepada ketiga anak kandung dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
 - 2.3. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi masih boleh/ masih di ijin tinggal di rumah bawaan tersebut bersama dengan ketiga anak kandung dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, dan apabila di kemudian hari nanti Penggugat Rekonsensi menikah lagi dengan laki – laki lain, maka Penggugat rekonsensi harus keluar / meninggalkan rumah bawaan tersebut **kecuali** Penggugat Rekonsensi mendapatkan ijin atau persetujuan untuk tinggal di rumah bawaan tersebut dari ketiga anak kandung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena antara Tergugat Rekonsensi dan Peggugat Rekonsensi telah mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam surat perjanjian/ surat kesepakatan bersama, maka secara hukum seluruh gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tertanggal 05 januari 2024 telah gugur atau batal, dan sudah sepatutnya apabila gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tertanggal 05 Januari 2024 tersebut di kesampingkan;

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonvensi :
Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah selama 3 bulan, dan Nafkah Madhiyah selama 14 bulan dengan total keseluruhan sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Subsida:

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **tidak mengirimkan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara elektronik;**

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan Replik Rekonvensi, oleh karenanya tidak ada yang perlu ditanggapi kembali oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Duplik Rekonvensi ini tetap sama sesuai dengan Jawaban Rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.---
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonvensi :

Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah selama 3 bulan, dan Nafkah Madhiyah selama 14 bulan dengan total keseluruhan sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Subsidiar:

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 11 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon yang ditandai oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 7 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu menuntut uang nafkah kepada Pemohon diluar

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



kemampuan Pemohon dan Termohon sering bercerita kepada saksi bahwa Termohon sering main ke luar rumah sampai tidak pulang ke rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja sebagai pijat alternatif;
- Bahwa, Penghasilan Pemohon tidak tentu, tergantung pasien yang datang;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Pemohon sekarang kos di daerah Prambatan sedangkan Termohon masih tinggal bersama orang tua Pemohon di daerah Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon masih menitipkan nafkah dengan dititipkan ke saksi;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

2. **saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 Pemohon

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang kos sendiri tanpa Termohon di daerah Prambatan sedangkan Termohon masih tinggal bersama orang tua Pemohon di daerah Xxxxxx;
- Bahwa, Sejak pertengahan tahun 2022 saat saksi main ke rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, Yang saksi dengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah keuangan, Termohon berkata kepada Pemohon “ memberi nafkah kok tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari “ ;
- Bahwa Pemohon semula kerja di PT Xxxxxx sekarang Pemohon keluar dari PT Xxxxxx dan beralih pekerjaan dengan bekerja sebagai pijat alternative;
- Bahwa Penghasilan Pemohon sekarang tergantung pasien Pemohon, kalau ada pasien Pemohon berarti Pemohon dapat gaji dari pasien tersebut;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon

3. saksi 3, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon sekarang kos sendiri tanpa Termohon di daerah Prambatan sedangkan Termohon masih tinggal bersama orang tua Pemohon di daerah Xxxxxx;
- Bahwa, Pada saat saksi main ke rumah Pemohon saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Yang menjadi penyebab pertengkarannya karena masalah keuangan, Termohon selalu minta uang ke Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan kepada Pemohon, Termohon jika pulang kerja dari salon sering larut malam, saksi pernah datang ke rumah Pemohon pada jam 10 malam yang ada hanya Pemohon sendirian;
- Bahwa, Pemohon dulu kerja di PT. Xxxxxx sekarang Pemohon bekerja sebagai pijat alternatif;
- Bahwa Penghasilannya sesuai dengan kedatangan pasein kalau ramai dapat penghasilan kalau sepi penghasilannya sepi;
- Bahwa Selama pisah rumah, Pemohon hanya menitipkan uang kepada kakak Pemohon untuk diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi ataupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon , tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada persidangan berikutnya Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara keseluruhan kepada Penggugat Rekonvensi :
Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah selama 3 bulan, dan Nafkah Madhiyah selama 14 bulan dengan total keseluruhan sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Subsidiar:

Atau memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 900/BH/2023/PA.Kds tanggal 12 Desember 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 916/BH/2023/PA Kds. tanggal 20 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Santoso,S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 2 Januari

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, pada pihak sepakat bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan masalah anak-anak dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak-anak yang dimaksud adalah bernama :
 1. Anak pertama, lahir di Kudus, 23 Oktober 2003.
 2. Anak kedua, lahir di Kudus, 07 Juli 2010.
 3. Anak ketiga, lahir di Kudus, 25 September 2012
- Bahwa Termohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menengok, mengajak bermain, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan istirahat, pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon sering menuntut nafkah yang lebih terhadap Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan terkadang juga Termohon tidak pulang kerumah dengan alasan ikut seminar karena pada waktu itu Termohon masih bekerja di salon, Termohon sering marah dan mengucapkan kata - kata kasar dengan nada yang tinggi saat Termohon

Halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa ijin Pemohon setelah terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata cerai atau meminta cerai dari Pemohon saat Termohon sedang marah kepada Pemohon, Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki – laki lain, sedangkan Termohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Pemohon, akibatnya sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **Sri Wahyuni binti Mustaji, Maslan bin Supar Rohani dan Muhammad Jamil bin Busono**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir di

Halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus. (vide bukti P.1.)
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan. (vide saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon)
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah bersama lagi; (vide jawaban Termohon dan para saksi Pemohon)
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon; (vide saksi-saksi Pemohon)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diterimanya alasan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 2 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan bahkan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal maka Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran selama ini dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa unsur pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus telah terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, ditambah dengan fakta sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Pemohon

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



berpisah dengan Termohon dan selama berpisah keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama kembali maka hal tersebut menunjukkan jika perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta nomor 3 merupakan klimaks dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak juga membaik dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian nomor 4 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”*;

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal



118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa di dalam proses Mediasi sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi berhasil Sebagian dan ada kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, pada pihak sepakat bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan masalah anak-anak dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa anak-anak yang dimaksud adalah bernama :
 - 1) Anak pertama, lahir di Kudus, 23 Oktober 2003.
 - 2) Anak kedua, lahir di Kudus, 07 Juli 2010.
 - 3) Anak ketiga, lahir di Kudus, 25 September 2012
3. Bahwa Termohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menengok, mengajak bermain, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan istirahat, pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Mediasi yang telah dilaksanakan dan telah berhasil sebagian, maka Majelis hakim menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan Mediasi tersebut ;

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 a HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut:

- 1) Nafkah iddah selama 3 (Tiga) Bulan sejumlah Rp. 21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 3) Nafkah lowong/madhiyah terhitung mulai ditinggalkan yaitu mulai bulan Oktober 2022 hingga Sekarang selama 15 (sebelas) bulan, tiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **Anak pertama**, Laki-laki lahir 23 Oktober 2003, 2. **Anak kedua**, Perempuan lahir 07 Juli 21010, 3. **Anak ketiga**, Perempuan lahir 25 September 2012 setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah selama 3 bulan, dan Nafkah Madhiyah selama 14 bulan dengan total keseluruhan sebesar : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah



dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan reconvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Reconvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Reconvensi dulu kerja di PT. Xxxxxx sekarang bekerja sebagai pijat alternatif;
- Bahwa Penghasilan Tergugat Reconvensi sesuai dengan kedatangan pasein kalau ramai dapat penghasilan kalau sepi penghasilannya sepi;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat Reconvensi hanya menitipkan uang kepada kakak Tergugat Reconvensi untuk diberikan kepada Penggugat Reconvensi ;
- Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga;**
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Reconvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Reconvensi sebagai berikut;

Tuntutan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah selama 3 (Tiga) Bulan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



- Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
 - Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
 - Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
 - Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 - Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / anak”;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya juga mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Kebutuhan riil seorang isteri;
- b. Penghasilan faktual suami;
- c. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tidak terbukti mengenai besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu dan tergantung dengan pasien yang datang ke Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak



atau patut bagi Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2024 yaitu sejumlah dan sebesar Rp 2.516.888,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan kelayakan serta kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Kudus, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah 3 bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut 'qobla al dukhul'*" serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: "*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik*" dan sejalan pula dengan dalil *Kitab Bughyatul-Mustarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh majlis sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوء بائنا اورجعا

Artinya: *Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;*

Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil kitab Al-ahwaalus syahshiyah halaman 34 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة

من نفقة سنة بعد انتهاء العدة



Artinya: Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

Hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف. حقا على المحسنين

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 21 (dua puluh satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan *mut'ah* tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai **pijat alternatif** dan Penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kedatangan pasein kalau ramai dapat penghasilan kalau sepi penghasilannya sepi serta mempertimbangkan juga kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 21 (dua puluh satu) tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi, selain itu *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tuntutan Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Biaya Hadhonah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak pertama**, **Anak kedua**, dan **Anak ketiga** setiap bulannya sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa terhadap peraturan ini Majelis Hakim berpendapat dalam hal pembebanan nafkah anak terhadap seorang ayah yang diberikan melalui ibunya maka terlebih dahulu harus jelas nyata jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan biaya hadhonah anak yang berada dalam asuhan ibu / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan*

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan apabila diperlukan dan sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majlilis, yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "*Bapak/ ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya*" ;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

Yang Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99);*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga** yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah tersebut ditambah 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga** melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setiap bulan sejak putusan dijatuhkan ditambah 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tuntutan Nafkah lampau terhutang/madliyah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Nafkah lowong/madliyah terhitung mulai ditinggalkan yaitu mulai bulan Oktober 2022 hingga Sekarang selama 15 (sebelas) bulan, tiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 15 (lima belas) bulan = Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, karena suami adalah kepala rumah tangga yang mempunyai



kewajiban antara lain memenuhi nafkah (biaya hidup berumah tangga), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal), sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi terbukti masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hutang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau (*madiyah*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran semua kewajiban tersebut berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhonah untuk 3 (tiga) anak (Untuk bulan pertama) di bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian mengenai nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhonah dan menolak mengenai nafkah

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



madhiyyah ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak pertama**, laki – laki, lahir di Kudus, pada tanggal 23 Oktober 2003, **Anak kedua**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 07 Juli 2010 dan **Anak ketiga**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 25 September 2012, berada di bawah hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga**, setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ,di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;
5. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2 dan angka 4 (untuk bulan pertama) di bayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra. Ulfah

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|---|-------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan Isi putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 14.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u> | <u>: Rp. 90.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. 359.000,00 |

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

=====